



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 20 Agustus 2026

Nomor : B/100.3/612/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen

Yth. Bupati Kebumen
di
KEBUMEN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/2320/2026 tanggal 21 Juli 2026 hal Permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai berikut:

1. Dasar Hukum “Mengingat” angka 4 agar dihapus.
2. Penggunaan definisi atau batasan pengertian “Komite Ekonomi Kreatif Daerah” agar disinkronkan dengan pengaturan dalam Pasal 5 huruf d dan Bab VI.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal frasa “pengembangan ekonomi kreatif” dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (5), Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (3) huruf b, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) agar diawali huruf kapital.
4. Pasal 9 agar dikaji kembali dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045.
5. Pasal 18 ayat (3) agar dikaji kembali apakah infrastruktur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelaksanaan ekonomi kreatif yang dapat dibangun oleh Pemda.
6. Pasal 24 ayat (2) agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2) Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dan dapat dilaksanakan bekerja sama dengan:

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- a. Pelaku Ekonomi Kreatif yang berpengalaman;
 - b. industri kreatif;
 - c. organisasi profesi di bidang Ekonomi Kreatif;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. jejaring komunitas Ekonomi Kreatif;
 - f. media; dan/atau
 - g. Perangkat Daerah lain.
7. Pasal 28 ayat (1) huruf a agar diubah menjadi sebagai berikut:
- a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kementerian/lembaga; dan/atau
8. Pasal 29 agar ditambahkan satu ayat baru dengan rumusan norma sebagai berikut:
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Pasal 31 ayat (3), kata “dalam” agar diubah menjadi “pada”. Selanjutnya agar disesuaikan.
10. Pasal 39 ayat (5) kata “dalam” agar diubah menjadi “dengan”.
11. Pasal 42 ayat (5) frasa “pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif” agar diubah menjadi “pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif”.
12. Pasal 43 ayat (4) agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (4) Dalam rangka memfasilitasi Pusat Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah berkolaborasi dengan akademisi, komunitas Ekonomi Kreatif, Pelaku Ekonomi Kreatif, dunia usaha, media, investor dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.
13. Pasal 44 ayat (4) agar dihapus.
14. Pasal 48 ayat (4) frasa “diatur dalam Peraturan Bupati” agar diubah menjadi “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
15. Pasal 53
- a. Ayat (1) agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:
 - a. memberikan informasi Ekonomi Kreatif dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif;
 - b. mematuhi ketentuan perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan, keamanan, dan ketertiban umum dalam setiap kegiatan usaha;
 - d. memberikan data dan informasi yang benar dalam proses fasilitasi, kemitraan, bantuan, atau program Pemerintah Daerah;
 - e. memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kualitas produk/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. menjaga etika usaha dan tanggung jawab sosial, termasuk menghormati nilai budaya lokal;
 - g. berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan, sosialisasi, atau pendampingan yang relevan apabila ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - h. mematuhi ketentuan pengelolaan kawasan Ekonomi kreatif apabila beroperasi di Kawasan Kreatif.
 - b. Ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) agar dihapus

c. Ayat (8) agar ditambahkan kata “pengenaan” sebelum kata “sanksi”.

16. Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen.